

BAB I

PENDAHULUAN

Harta Bersama merupakan salah satu macam dari tiga macam harta yang dimiliki seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan Undang-undang Perkawinan) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Hanya itu ketentuan mengenai pengertian harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Karena Undang-undang sendiri tidak memerinci dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana wujud dan ruang lingkup harta bersama, maka di sini dapat mengacu pada ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menentukan bahwa harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Berdasarkan rincian tersebut, maka harta bersama itu termasuk dalam kategori benda, yang secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.²

¹ H.A. Damanhuri H.R., 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, hlm.27

² Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung* , Bandung, Mandar Maju, hlm.46

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih lengkap dibanding dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *passiva*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.” Hak disini menentukan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban membayar sejumlah hutang.³

Dewasa ini, banyak pasangan suami istri yang menjadikan harta bersama sebagai jaminan suatu utang keluarga. Hal ini dapat menimbulkan polemik jika suatu saat pasangan suami istri tersebut mengalami perceraian. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Wonosobo dalam Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb dimana selama perkawinan berlangsung, tergugat dan penggugat menggunakan harta bersama untuk jaminan utang di Bank. Tetapi setelah penggugat dan tergugat bercerai, salah satu pihak (tergugat) tidak mau tahu tentang kewajibannya atas pelunasan utang (*passiva*) keluarganya kepada Bank. Tergugat hanya menuntut haknya atas harta bersama, dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak terlepas dari pinjaman di Bank. Selain itu, tergugat juga membawa sebagian surat-surat berharga harta bersama, sehingga penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan sita marital atas harta bersama penggugat dan tergugat.⁴

³ H.M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.138

⁴ Putusan Nomor 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb
[file:///C:/Users/iqbalrisma/Downloads/0632_Pdt.G_2010_PA_Wsb%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/iqbalrisma/Downloads/0632_Pdt.G_2010_PA_Wsb%20(1).pdf) tanggal 3 November 2015 pukul 10.45 WIB

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sita marital merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami isteri yang akan melakukan perceraian. Menurut M. Yahya Harahap Sita Jaminan memiliki tujuan utama yaitu untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.⁵

Dalam kasus tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan gugatan penggugat sebagian; menyatakan bahwa harta benda berupa tanah, rumah, kendaraan bermotor dan segala hutang kepada pihak ketiga adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan; memutuskan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi hak bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya jatuh mejadi hak bagian Tergugat; menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan; menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat; menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; dan menghukum kepada Penggugat

⁵ M. Yahya Harahap, 2000, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* , Jakarta, Sinar Grafika, hlm.369

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).⁶

Pada dasarnya, harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan itu tidak dapat dibagi-bagi, karena pada saat terjadi perceraian adanya harta bersama harus dibagi rata antara mereka berdua (suami isteri) . Akan pelunasan utang jika sudah terjadi perceraian, tidak diatur secara terperinci siapa yang harus membayar dan tidak ditentukan juga apakah utang dapat dimasukkan dalam kategori harta bersama atau tidak. Sehingga perlindungan hukum kreditur terhadap utang debitur perlu diperhatikan jika terdapat pasangan suami isteri yang menjaminkan harta bersama mereka dan berakhir pada perceraian.

Jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah: “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷ Arti Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.⁸

⁶ Putusan Nomor 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb *Op.cit*

⁷ Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)* , Yogyakarta, Laks Bang PRESSindo, hlm.32

⁸ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan* , Jakarta, Sinar Grafika, hlm.66

Mengenai harta bersama yang dijadikan jaminan dalam kredit perbankan, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang atau benda. Salah satu bentuk jaminan kredit di Bank dengan menjadikan harta bersama sebagai jaminan kredit di Bank. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh debitur pihak kreditur akan lebih percaya akan adanya pelunasan dari pihak kreditur. Sekalipun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut tidak mensyaratkan adanya jaminan di dalam pemberian kredit, namun di dalam praktik perbankan ditetapkan prinsip pemberian kredit yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit. Untuk menjamin keamanan agar terhindar dari risiko tersebut, maka ada keharusan untuk mengadakan jaminan di dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keyakinan dari bank tentang adanya keamanan bagi bank melalui jaminan. Sehubungan dengan itu, jaminan merupakan sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁹

Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama apabila dilakukan transaksi harus atas persetujuan bersama suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi : “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

⁹ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang melekat dalam tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horizontal (suatu konsep dalam menyongsong lahirnya lembaga hak tanggungan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.233

Dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”¹⁰ Oleh karena itu suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami/istri) karena ada pihak tersebut juga di atasnya. Seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:“ hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak dan berkewajiban melakukan perbuatan hukum. Maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Harta Bersama yang Dijaminkan Berbentuk Utang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahannya adalah : (a) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan harta bersama yang dijaminkan dalam bentuk utang (*passiva*) sebagai bagian dari harta bersama; (b) Bagaimana Putusan Hakim jika salah satu pihak yang bercerai tidak mau membayar utang atas harta bersama yang dijaminkan ke Bank?

¹⁰ H.M. Anshary MK *Op.cit* hlm.140

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan harta bersama yang dijaminkan dalam bentuk utang (*passiva*) sebagai bagian dari harta bersama dalam Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Hakim jika salah satu pihak yang bercerai tidak mau membayar utang atas harta bersama yang dijaminkan ke Bank dalam Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb.
2. Tujuan Subyektif yaitu penelitian ini dilakukan untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.